

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016 merupakan wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang sekaligus menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat menuju terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan memaparkan pencapaian kinerja (performance results) yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016 yang mengarah kepada pemenuhan target rencana kinerja 2016, dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang merupakan sasaran kinerja yang ingin dibandingkan dengan data kinerja dari tahun ke tahun maupun capaian kinerja kumulatif selama periode RPJMN 2015 – 2019.

Sebagai tolok ukur kinerja, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah merumuskan dua sasaran strategis dan juga menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dituangkan dalam Formulir Penetapan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan serta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Sesuai hasil pengukuran kinerja dan analisis yang telah dilaksanakan, dari empat IKU 2 (dua) diantaranya telah melebihi target capaian kinerja, sedangkan 2 IKU lainnya masih belum mencapai target walaupun masuk dalam kategori baik. Namun demikian, nilai rata-rata capaian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mencapai 107.25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut, sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran yang mencapai Rp. 15.427.400.092,- atau 94,4% (Persentase dengan blokir) atau sebesar 73% (Persentase tanpa blokir) dari jumlah keseluruhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 21.241.800.000,- yang diefisiensi sebesar Rp. 4.900.000.000,-.

Keberhasilan pencapaian target sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen organisasi. Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya yang ada dan anggaran yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016. Namun demikian, beberapa hal perlu menjadi perhatian terhadap 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target.

Dari seluruh indikator yang memiliki capaian terkecil adalah indikator Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan yang disebabkan oleh pelaksanaan PMR tersebut antara lain dibutuhkan waktu untuk pengembangan sistem PMR yang relatif baru dan dari pihak industri, kendala yang dihadapi adalah mereka memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah mereka terapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan perlu menetapkan langkah-langkah nyata khususnya untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan mutu dan keamanan pangan.